



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.336/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- I. Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses kepada masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;

- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menungaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- II. Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. Menugaskan PPID Pelaksana dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- III. Sekretaris bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pelaksana.
- IV. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- V. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi.
- VI. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi
- VII. Tim Pertimbangan bertugas:
- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pengelolaan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.

- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Nomor 492/61/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Mei 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
9. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.336/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pembina : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- Bidang Pelayanan : 1. Fery, S. Kom (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
2. Adi Setiawan, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
3. Ratna Juwitasari, S.Ikom (Tenaga Alih Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
- Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Yhuyun Putriani, SH (Tenaga Alih Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
3. Wenny Septiani Alwie, SH (Tenaga Alih Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
- Bidang Data Pengolah : 1. Mardiasih, S.Sos (Pranata Humas Ahli Pratama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
2. Edyra Syahyuniar Samad (Tenaga Alih Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
3. Syahrudin (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
- Tim Pertimbangan Anggota : 1. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
5. Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah

6. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat
7. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
14. Kepala Dinas Pangan, Tanaman pangan, Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur
20. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
21. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
22. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
23. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
26. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
28. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
29. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur
32. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
33. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
34. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
35. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur


36. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
37. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
38. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
39. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
40. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
41. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
42. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
43. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
44. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
45. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
46. Kepala Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda
47. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
48. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
49. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009